



PUTUSAN

Nomor 1064/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Solok, 10 September 1962, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Padang, 09 Oktober 1952, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jl Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1064/Pdt.G/2024/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari **Yulis. RB bin Udin RB**;
2. Bahwa Termohon adalah Keponakan dari Suami Pemohon (**Yulis. RB bin Udin RB**);
3. Bahwa pada tanggal 10 Desember 1988, Pemohon (**Pemohon**)

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikah dengan Suami Pemohon yang bernama **Yulis. RB bin Udin RB** di rumah orang tua Suami Pemohon yang beralamat di Jalan Parak Laweh Gg Pusara No. 87, RT 001 RW 004, Kelurahan Parak Laweh, Kecamatan Lubuk Begalung Nan XX, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

4. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah saudara laki-laki kandung dari Pemohon yang bernama **Marujis** karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia. Sedangkan yang menjadi qadhi nikahnya adalah seorang ulama setempat yang bernama **Malin Janir**. Sedangkan saksinya 2 (dua) orang laki-laki yang bernama **Yusuf** dan **Munin**, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan tidak ada perjanjian perkawinan;

5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Suami Pemohon berumur 38 tahun dan berstatus bujang;

Orang tua Suami Pemohon:

Ayah: **Udin RB** dan Ibu: **Nurlela**;

sedangkan Pemohon berumur 26 tahun dan berstatus gadis;

Orang tua Pemohon:

Ayah: **Basir** dan Ibu: **Ina**;

6. Bahwa antara Pemohon dan Suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Suami Pemohon tinggal di rumah orang tua Suami Pemohon yang beralamat di Jalan Parak Laweh Gg Pusara No. 87 RT 001 RW 004, Kelurahan Parak Laweh, Kecamatan Lubuk Begalung Nan XX, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai Suami Pemohon meninggal dunia. Setelah Suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon dengan anak-anak Pemohon tinggal di Jl. Jerami Raya (sebelah Warung Tin), RT 002, RW 017, Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;

8.1. Yumma Vinda binti Yulis.RB, lahir di Padang pada tanggal 21 Januari 1990;

8.2. Yumma Dego bin Yulis.RB, lahir di Padang pada tanggal 05 Juni 1991;

8.3. Yulma Halmer bin Yulis.RB, lahir di Padang pada tanggal 22 Februari 1994;

8.4. Yuma Vontika binti Yulis.RB, lahir di Padang pada tanggal 14 April 1996;

9. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan Suami Pemohon (**Yulis. RB bin Udin RB**);

10. Bahwa selama pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dan Suami Pemohon (**Yulis. RB bin Udin RB**) tetap beragama Islam;

11. Bahwa Suami Pemohon yang bernama **Yulis. RB bin Udin RB** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 23 Februari 2016 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 471.12.311/LPLPA-LUBEG/2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Parak Laweh Pulau Air Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat tanggal 06 Desember 2016;

12. Bahwa bukti perkawinan Pemohon (**Pemohon**) dengan Suami Pemohon (**Yulis. RB bin Udin RB**) tidak ada, karena pada saat Pemohon dengan Suami Pemohon menikah Pemohon dan Suami Pemohon tidak pernah mengurus syarat pernikahan. Sehingga pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon dan Suami Pemohon melangsungkan pernikahan, sedangkan saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Padang guna dijadikan bukti otentik adanya pernikahan antara Pemohon dengan Suami Pemohon dan untuk pengurusan persyaratan ibadah umroh;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil/alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Pemohon**) dengan almarhum Suami Pemohon (**Yulis. RB bin Udin RB**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1988 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 30 Juli 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Padang sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan setuju dengan permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon atas pertanyaan majelis hakim juga menambahkan keterangan bahwa Termohon menyampaikan jawaban bahwa Termohon adalah keponakan dari suami Pemohon (suami Pemohon adalah saudara dari ibu Termohon);

Bahwa ketua majelis menjelaskan, keponakan bukanlah ahli waris sementara yang harus dijadikan Termohon adalah ahli waris, Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan perkara ini;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Perkara ini telah diumumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan KMA 0001/1991 tentang Pola bindalmin yang tertuang pada buku II Pola Bindalmin tersebut, bagian pedoman khusus perkara itsbat nikah angka (5) intinya menjelaskan, permohonan isbat nikah dilakukan secara contentious dengan mendudukkan suami atau isteri dan/atau ahli waris lainnya sebagai Termohon dikuatkan oleh Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Kerja daerah Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang poin (14), yang pada pokoknya menentukan bahwa yang dijadikan lawan dari perkara isbat nikah contentious adalah semua ahli waris termasuk isteri lain atau anak-anak dari isteri lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi Termohon dalam perkara ini adalah keponakan dari Yulis RB (keponakan dari alm suami Pemohon), sedangkan keponakan bukanlah termasuk ahli waris sesuai maksud buku II Pola bindalmin dan Surat Edaran PTA Padang tersebut, dengan demikian Termohon tidak memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak mempunyai *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini, maka permohonan Pemohon tidak memiliki dasar hukum, oleh karena itu, permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1446 *Hijriah* oleh Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Indrayunita dan Dra. Emaneli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dewita Irma Sari, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Indrayunita

Dra. Emaneli, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dewita Irma Sari, S.H.I

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 250.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 395.000,00 |

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2024/PA.Pdg